



# **LAPORAN KINERJA 2017**

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN  
MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
IKHITISAR EKSEKUTIF .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	5
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan .....	7
1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja .....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017... 14	
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	17

BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
	3.2 Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV.	PENUTUP .....	32
LAMPIRAN	.....	33

## KATA PENGANTAR

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian.

Sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja . Dengan demikian Laporan Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian tahun 2016 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Balai Besar Karantina Pertanian selama tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2017, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta menekan semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Balai Besar Karantina Pertanian selama tahun 2017 adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Balai Besar Karantina Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan wilker, baik institusi Pemerintah dan Swasta. Besar harapan kami Laporan Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 ini dapat memberikan gambaran kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Makassar, Januari 2018

Kepala Balai,

Dr. Drh. Syafril Daulay  
NIP : 195810191983031001





## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
DAFTAR TABEL	.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	.....	v
IKHITISAR EKSEKUTIF	.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	.....	1
	1.1 Latar Belakang	
	.....	
	1	
	1.2 Landasan Hukum	
	.....	2
	1.3 Ruang Lingkup	
	.....	
	5	
	1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan	
	.....	7
	1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja	
	.....	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019	.....	10



	2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017... 14	14
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	17
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
	3.2 Realisasi Anggaran .....	30
BAB IV.	PENUTUP .....	32
LAMPIRAN	.....	33

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** merupakan laporan pertanggung jawaban Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, UU No. 28/1999 dan INPRES 7/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

Sesuai SK Mentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008, Tanggal 4 Agustus 2002, jo Kepmentan No. 547/Kpts/OT.140/9/2004 Tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mempunyai *tugas* melaksanakan kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati.

Dalam melaksanakan Tugas, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan **Fungsi** : (1) Penyusunan Rencana, evaluasi dan Pelaporan, (2) Pelaksanaan Pemeriksaan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pemngganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), (3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK, (4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK, (5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati dan nabati, (6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan, (7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati, (8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan, (9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan



perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati, (10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Visi :**

*“ Menjadi Karantina yang Handal dan Akuntabel Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Guna Pencapaian Swasembada Pangan dan Mendorong Akselerasi Ekspor Serta Ketahanan dan Keamanan Pangan di Sulawesi Selatan”.*

**Misi :**

- a. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumberdaya hayati hewan, tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologis, kimia.
  
- b. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
- c. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.
- d. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
- e. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Pengujian (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008.
- f. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan system komputerisasi.

**Motto :**

Motto dari Balai Besar Karantina Pertanian Makassar : ***cepat, akurat, transparan dan simpatik (cat's).***

- Cepat : Memberikan pelayanan dengan cepat, mengacu kepada SOP serta ketentuan yang berlaku;
- Akurat : Melakukan tindakan 8 P terhadap komoditi karantina hewan, tumbuhan dan produknya serta keamanan hayati berbasis ilmiah dengan mengimplementasikan Standar Nasional dan Internasional sesuai dengan SNI 17025:2008;

- **Transparan** : Semua ketentuan dan informasi mengenai pelayanan operasional perkarantinaan, termasuk syarat administrasi, teknis dan biaya serta waktu yang diperlukan bersifat terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya.
- **Simpatik** : Melayani masyarakat pemakai jasa karantina pertanian bersikap ikhlas, jujur, ramah, sopan dan santun.

Berdasarkan **Visi** dan **Misi** tersebut dirumuskan **Sasaran** Balai Besar Karantina Pertanian Makassar antara lain : Meningkatkan kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati, meningkatnya kemampuan petugas dalam pengolahan data dengan menggunakan sistem : E-Plaq, Sikawan, SIMPEG, SAI, SMART, Simak BMN, APARAT, E-KINERJA, E-PROPOSAL, SMAP DAN ANTRIAN.

Pada Tahun 2017, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mempunyai Sasaran Strategis yaitu “ *Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati* “. Yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Prosentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan, (2) Prosentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar área ditempat pemasukan yang telah ditetapkan, (3) Prosentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar área ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan, (4) Prosentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak negara lain melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, (5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan (6) Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai. .

Keragaan pencapaian kinerja kegiatan, Program dan sasaran Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 menunjukkan angka yang memuaskan yaitu rata-rata 98, 84 % atau dengan tingkat kinerja yang dicapai “ Amat Baik “ dengan Pencapaian Kinerja 91,83 @ Sangat Baik “.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh dan halal. Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis. Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor.

Dalam perdagangan bebas, dimana Negara-negara berupaya menekan tariff bea masuk maka instrument non tariff dan SPS-WTO merupakan persyaratan sebagai instrument perdagangan. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK di bidang perkarantinaan.

Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan

strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1) Sebagai laporan,

Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.

2) Sebagai laporan akuntabilitas,

Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.

3) Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi,

yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.

4) Laporan Kinerja Tahunan

merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk

evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.

- 5) Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan - peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
- n. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- o. Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja ( LAKIN ) Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun 2015 – 2019 yang memuat visi – misi yang dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun Anggaran 2017. Sementara itu, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Selanjutnya akan di lakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017.



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi - strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan yang bermuara pada terwujudnya Visi dan Misi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar .

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 , memiliki 2 fungsi utama yaitu :

- a. Sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja kepada stakeholders (Barantan, Itjen Deptan, Departemen Keuangan, dll)
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Kedua fungsi utama Laporan Kineja ( LAKIN ) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

#### 1. 4 Tugas Pokok , Fungsi dan Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian , Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati ditempat pemasukan / pengeluaran dan/ atau diluar tempat pemasukan/pengeluaran di wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Adapun kedudukan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar ( ES II b) adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah langsung Kepala Badan Karantina Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).



- c. Pelaksanaan Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
- d. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK.
- e. Pelaksanaan Pengawasan keamanan hayati dan nabati.
- f. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja**

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Makassar yang memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

1. Bandara Internasional Hasanuddin
2. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta
3. Pelabuhan Laut Paotere
4. Pelabuhan Laut Jeneponto

5. Pelabuhan Laut Bulukumba
6. Pelabuhan Laut Larearea Sinjai
7. Pelabuhan Laut Tuju-Tuju
8. Pelabuhan Laut Bajoe
9. Pelabuhan Laut Selayar
10. Kantor Pos Besar Makassar
11. Kantor Pos Baddoka Makassar.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategik 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2015 - 2019 dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Renstra Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2015 -2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar selama lima tahun (2015 - 2019).

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini serta yang akan dihadapi dalam pembangunan pertanian. Renstra Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2015 - 2019 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 di sektor pertanian. Dokumen Renstra ini selanjutnya diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan dan arahan bagi Unit Kerja Jajaran Birokrasi di lingkup Badan Karantina Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015 - 2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait.

Reformasi perencanaan dan penganggaran 2015 - 2019 mengharuskan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merestrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-based Budgeting*). Untuk itu, Dokumen Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Permentan No. 49/Permentan/OT.140/8/2012, sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2015 - 2019.

Seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sepenuhnya dapat dilihat pada Rencana Kerja Tahun 2017 yang tersaji pada lampiran 1.

### 2.1.1 VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, menyakinkan serta mengandung daya tarik,

sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan.

Oleh karena itu BBKP Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ditetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian sebagai berikut : “ *Menjadi Karantina yang Handal dan Akuntabel Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Guna Pencapaian Swasembada Pangan dan Mendorong Akselerasi Ekspor Serta Ketahanan dan Keamanan Pangan di Sulawesi Selatan*”.

### **2.1.2 MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dalam penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian telah ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaaan dalam melindungi sumberdaya hayati hewan, tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologis, kimia.
- b. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
- c. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.

- d. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
- e. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008
- f. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan system komputerisasi.

### **2.1.3 MOTTO**

Motto dari Balai Besar Karantina Pertanian Makassar : “

***Bersama Anda Melindungi Negeri “.***

### **2.1.4 Program dan Kegiatan**

Program Utama Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam DIPA Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yaitu : “ ***PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI*** ” Program tersebut diimplementasikan ke dalam kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yaitu : ” Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati ” yang kemudian dijabarkan kembali kedalam beberapa komponen kegiatan.



## 2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Dalam Rencana Kerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun anggaran 2017, tertuang dalam 8 kegiatan yang dinilai strategis dalam kontribusinya terhadap pencapaian Visi dan Misi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dengan Program Utama dengan **Indikator Kinerja Utama** Yaitu :

- a. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- b. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
- c. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
- d. Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
- e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- f. Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.

Dan **Indikator Kinerja Kegiatan** terdiri atas :

- a. Belanja Barang Operasional

- b. Belanja Pegawai
- c. Dukungan pengelolaan Sertifikat Karantina Pertanian (BULAN)
- d. Jumlah dan jenis IKH, sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai.
- e. Jumlah setifikasi kesehatan impor, ekspor, dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)

Anggaran 2018 mengacu kepada **Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati** yang tertuang dalam DIPA 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.091.381.000,- dengan rincian Komponen kegiatan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. .
  - a. Sertifikat karantina Impor, Ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina.
  - b. Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.
  - c. Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran
  - d. Kendaraan Bermotor Roda 4, Roda 6, Roda 8, Roda 10
  - e. Kendaraan Bermotor Roda 2
  - f. Kendaraan Bermotor Lainnya
  - g. Perangkat Pengolah
  - h. Perangkat Komunikasi
  - i. Peralatan Teknis dan Laboratorium

- j. Fasilitas Perkantoran Lainnya
- k. Pengadaan dan Pematangan Tanah Untuk Kantor Pelayanan Induk/Wilker
- l. Bangunan Instalasi Karantina Pertanian di Wilker
- m. Bangunan Lainnya

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara

Pendayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan menyusul Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian Penghargaan ( reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2017. Selanjutnya Penetapan Kinerja Tahun 2017 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam formulir Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 seperti tercantum di bawah ini :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya tindakan karantina	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	96 %
	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem	88 %



	jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	
	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan.	88 %
	Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	0 – 0,1 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	82
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100 %

Jumlah Anggaran : Rp. 23.091.381.000 ,-

Untuk mencapai sasaran strategis kebijakan pembangunan perkarantinaan pada Balai Besar Karantina Pertanian makassar maka perlu adanya : Optimalisasi kelembagaan untuk penguatan penyelenggaraan pelayanan, Peningkatan penerapan peraturan perundang undangan perkarantinaan, Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan operasional karantina pertanian, Optimalisasi infrastruktur dan fasilitas yang tersedia, Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perkarantinaan, dan Peningkatan public awareness.



Sebagai penjabaran dan kebijakan pembangunan di atas, program kerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan secara intensif pada 9 Wilker Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif dan bekerjasama dengan instansi terkait serta pengembangan sistem informasi perkarantinaaan yaitu : diperolehnya sertifikat *ISO 37001 : 2006 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP)* dari lembaga sertifikasi.
3. Pemanfaatan PPK online dan penggunaan *E-Plaq, E-Qvet, SIMPEG, SAKPA, SILABI, SIMPONI dan SIMONEV dan Aplikasi Arsip Surat (APARAT)*.
4. Pelatihan dan magang teknis untuk fungsional khusus/tertentu dan administrasi untuk fungsional umum.
5. Penyempurnaan Instalasi karantina, tata ruang laboratorium dan perbaikan sarana operasional karantina pertanian.
6. Sosialisasi karantina pertanian melalui kegiatan pertemuan dengan pengguna jasa karantina serta mengikuti pameran dan penyebaran publikasi berupa leaflet.

Setelah terbitnya DIPA, program Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyiapkan Penetapan Kinerja berikut Lampiran Formulir Penetapan Kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama

dan Target Kinerja serta Anggaran yang tersedia melalui DIPA Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun Anggaran 2017.

Adapun Penetapan Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan karantina	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	96 %
	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem	88 %





	jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	
	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan.	88 %
	Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	0 – 0,1 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	82
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100 %

Jumlah Anggaran : Rp. 23.091.381.000 ,-

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun Anggaran 2017 memberikan gambaran hasil

**Balai Besar Karantina Pe**



capaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan targetnya. Capaian Kinerja merupakan perbandingan antara target capaian yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Realisasi Hasil Kinerja yang disajikan dalam bentuk prosentase Capaian Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Tahunan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator Kinerja Sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya tindakan karantina	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	96 %	97 %



	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pemasukan yang telah ditetapkan.	88 %	98 %
	Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan.	88 %	100 %
	Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	0 – 0,1 %	0 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	82	95,92
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaa n yang memadai	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan memadai.	100 %	100 %

Jumlah Anggaran : Rp. 23.091.381.000 ,-

Capaian Sasaran Strategis Kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Persentase Media Pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 ini terdapat 285 dokumen sertifikasi dari total 295 dokumen sertifikat yang memenuhi jaminan kesehatan tumbuhan (97%). Semua dokumen yang tidak memenuhi jaminan kesehatan tersebut berasal negara Ukraina. Pada saat pemeriksaan di tempat pemasukan ditemukan serangga *Sitophilus granarius* yang merupakan OPTK A1 golongan II sehingga dilakukan perlakuan fumigasi dan selanjutnya mengirimkan *Notification non Complien* ke negara Ukraina.

2. Persentase Media Pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

Komoditi pertanian antar area yang memiliki jaminan kesehatan tumbuhan dari daerah asal sebanyak 5075 sertifikat dari total 5175 sertifikat (98%). Komoditi yang tidak memiliki dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan di tempat pemasukan.

3. Persentase Media Pembawa yang memenuhi system jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

Komoditi pertanian yang memiliki jaminan kesehatan ditempat pengeluaran sampai saat baru mencapai angka 95%. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah kerja masih terbatas petugas fungsional seperti wilayah kerja Selayar.

4. Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh Negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.

Tahun 2017 persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh Negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan tidak ada (0 %).

5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk target 2017 sebesar 82, namun realisasi yang diperoleh dari hasil survey dan dilanjutkan dengan analisa sebesar 95,92. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina untuk melaporkan media pembawa yang akan dilalulintaskan kedalam/keluar wilayah RI kepada petugas karantina.

6. Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai Kebutuhan dan Memadai.

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Anggaran untuk Belanja Modal yang

diperuntukkan untuk kegiatan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan antara lain kegiatan operasional roda 4 ( empat ), pengolah data dan peralatan kantor ( meubelair) serta Gedung dan Bangunan yang terdiri atas Pengembangan Instalasi Kandang Hewan ( IKH) di Wilker Bajoe dan Wilker Jeneponto dan pengembangan Lab Wilker Jeneponto, Pengembangan aplikasi arsip Surat ( APARAT) dan aplikasi antrian, serta pembangunan green house laboratorium dan pembangunan kandang hewan. Realisasi dari belanja modal sebesar 99, 69 %.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri / pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 .

Realisasi Belanja Negara pada TA. 2017 adalah sebesar Rp . 22. 824. 352.597,- atau (98,84% ) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23. 091.381.000 ,- dengan capaian kinerja 91,83 % ( sangat baik).

,-

#### IV. PENUTUP

**Balai Besar Karantina Pe**



Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil, beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar bersama - sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja kantor Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan melalui keputusan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo Kepmentan No. 547/Kpts/OT.140/9/2004 Tanggal 22 September 2004.
3. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan programnya yaitu Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dijabarkan ke dalam 6 Indikator Kerja Utama dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan yang bersumber dari Penyelenggara Karantina Pertanian yang dibiayai oleh Rupiah Murni (RM) dan penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh PNBP.





4. Keragaan pencapaian kinerja kegiatan, program dan sasaran Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tahun Anggaran 2017 menunjukkan angka yang memuaskan yaitu rata-rata 98,84 % atau dengan tingkat kinerja yang dicapai ***Amat Baik***.
5. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam penyelenggaraan kegiatan, program dan sasaran Balai Besar Karantina Pertanian Makassar selama tahun Anggaran 2017.



## LAMPIRAN –LAMPIRAN











